

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA (PERPU)  
NOMOR 14 TAHUN 1962 (14/1962)  
TENTANG  
SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIIMPOR  
KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa untuk mengatasi kebutuhan keuangan Negara berhubung dengan memuncaknya pembebasan Irian Barat dan mengingat keadaan keuangan Negara dewasa ini, Pemerintah berpendapat, bahwa sudah selayaknya jika golongan-golongan yang memiliki kendaraan bermotor memberikan pengorbanan istimewa kepada Pemerintah;

bahwa untuk memberikan bentuk pada pengorbanan tersebut, Pemerintah memandang perlu menetapkan suatu Sumbangan Wajib Istimewa bagi golongan-golongan dimaksud;

bahwa karena keadaan yang mendesak sumbangan ini perlu segera diadakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas kendaraan bermotor yang diimpor kedalam daerah pabean Indonesia.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan dalam peraturan pelaksanaan yang didasarkan padanya dimaksudkan dengan:

- a. kendaraan bermotor : alat-alat kendaraan beroda dua atau lebih yang mempunyai daya penggerak sendiri dan yang tidak berjalan diatas rel, termasuk juga yang tidak seluruhnya lengkap, baik dalam keadaan ckd (completely knocked down) maupun dalam keadaan skd (semi knocked down);

- b. daerah pabean : bagian-bagian dari Republik Indonesia yang merupakan wilayah dimana dipungut bea masuk dan bea keluar;

- c. impor : pemasukan untuk dipakai kedalam daerah pabean.

Pasal 2

(1) Atas kendaraan bermotor yang diimpor dari luar daerah pabean dipungut "Sumbangan Wajib Istimewa" sebanyak :

- a. 25%dari harga entrepot, jika mengenai kendaraan bermotor yang beroda dua atau tiga dan kendaraan bermotor truck dan bus untuk 14 orang atau lebih dan mobil penarik, montage, tangki, penyiram, penyapu, kotoran dan faecali.
- b. 100%dari harga entrepot, jika mengenai kendaraan bermotor lainnya.

- (2) Semua ketentuan dari atau berdasarkan Undang-undang Tarip Bea Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1924 No. 487) sebagaimana telah diubah dan ditambah mengenai pemungutan, pengembalian dan pembebasan bea masuk berlaku terhadap Sumbangan Wajib Istimewa yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

#### Pasal 3

Sumbangan Wajib Istimewa atas kendaraan bermotor yang diimpor terhutang oleh orang atau badan yang mengimpor kendaraan bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) Dari pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa itu dikecualikan :
- a. kendaraan ambulance, - orang sakit, - jenazah dan - pemadam kebakaran, traktor-traktor dan forklift;
  - b. kendaraan bermotor yang diimpor untuk keperluan Pemerintah Pusat/Daerah;
  - c. kendaraan bermotor yang atas dasar hubungan internasional menghendaki demikian.
- (2) Penyecualian yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c pasal ini tidak berlaku apabila kendaraan bermotor bersangkutan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung dari tanggal pengimporannya diserahkan dalam hak milik kepada pihak yang tidak termasuk b dan c tersebut pada ayat (1) diatas. Dalam hal demikian Sumbangan Wajib Istimewa dibayar segera oleh pihak penerima kendaraan bermotor bersangkutan.

#### Pasal 5

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan menetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini guna menjamin dibayarnya Sumbangan Wajib Istimewa ini kepada Negara.

#### Pasal 6

- (1) Pelanggaran dari ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaan yang didasarkan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikenakan hukuman administratif berupa denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah.
- (2) Barang-barang yang terhadapnya dilakukan pelanggaran itu, termasuk bungkusannya disita dengan tidak mengindahkan apakah barang-barang ini kepunyaan terhukum atau tidak.

#### Pasal 7

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 1962  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 1962  
Sekretaris Negara,

ttd.

MOCH. ICHSAN

PENJELASAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 14 TAHUN 1962  
tentang  
PEMUNGUTAN "SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA" ATAS  
KENDARAAN YANG DIIMPOR KEDALAM  
DAERAH PABEAN

1. Pada pemasukan untuk dipakai dari kendaraan bermotor kedalam daerah pabean tidak lagi dikenakan pajak masuk. Juga terdapat pengecualian dari bea balik nama kendaraan bermotor itu.

Berhubung dengan keuangan Negara dewasa ini, Pemerintah memandang perlu mengadakan pemungutan "Sumbangan Wajib Istimewa" atas semua kendaraan bermotor yang dimasukkan untuk dipakai kedalam daerah pabean. Pengecualian diberikan untuk beberapa kendaraan bermotor saja yang ditentukan dalam peraturan ini.

Berhubung pemungutan dilakukan pada waktu pemasukan kedalam daerah pabean, maka pelaksanaannya diserahkan kepada Jawatan Bea dan Cukai, yang untuk itu menggunakan Peraturan tentang Bea masuk sebagai pedoman, misalnya tentang penetapan nilai entrepot dari kendaraan bermotor, tentang cara pemungutan jumlah yang terhutang dan lain sebagainya.

2. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara tahun 1962 No. 52.

Diketahui  
Sekretaris Negara,  
MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962  
YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1962/52; TLN NO. 2484